

BAB I

PENDAHULUAN

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara yang berarti diatas kedaulatan itu tidak ada lagi kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara itu adalah merdeka atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek yaitu pertama aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi didalam batas-batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan masyarakat internasional, maupun mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi diluar wilayah negara itu tetapi sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan dengan negara itu.¹

Menurut Huala Adolf, dalam hukunya: "Aspek-aspek negara dalam Hukum Internasional" dikatakan kedaulatan teritorial juga berarti kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya. Jadi oleh karena pelaksanaan kedaulatan itu didasarkan pada wilayah, maka wilayah mungkin adalah konsep fundamental hukum internasional.²

¹ I Wayan Parthiana, *Beberapa Masalah Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1990, hal. 23.

² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, hal. 76.

Dalam kaitannya dengan kedaulatan, wilayah mempunyai dua ciri penting yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu :

- Kedaulatan merupakan suatu prasyarat hukum suatu negara.
- Kedaulatan menunjukkan negara itu merdeka dan sekaligus juga merupakan fungsi suatu negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedaulatan suatu negara sebagai sebagai konsep hukum internasional memiliki tiga aspek utama yaitu :

1. Aspek eksternal yaitu kekuasaan untuk berhubungan dengan negara lain.
2. Aspek internal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya.
3. Aspek teritorial/Wilayah, yaitu kekuasaan satu-satunya dan menyeluruh yang dijalankan oleh negara terhadap semua orang atau benda yang berada di atasnya, dibawah maupun udara wilayah tersebut.

Menurut Max Sorensen, pengertian "Wilayah Negara" mempunyai dua unsur yaitu :

Susunan serta luas wilayah yang dimaksudkan dalam wilayah negara itu dan sifat hukum dari kekuasaan negara atas wilayah itu. Yang dimaksudkan dengan susunan wilayah adalah daratan, pulau-pulau, sungai, danau, perairan pedalaman, laut teritorial, landas kontinen harus jelas batas-batasnya dan luas wilayah berapa besar luas negara tersebut.³

Di dalam konsep hukum Romawi, kedaulatan atas wilayah dipandang dan diinterpretasikan sebagai hak milik. Berdasarkan konsepsi diatas maka, di dalam

³ Max Sorensen, *Manual of Public International Law*, Max Sorensen (ed), Mac Millan, St. Martin Press, New York, 1968, p. 21.